



P U T U S A N

Nomor 621/Pid Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika
2. Tempat lahir : Cikampak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapt sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 1 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Samsuten Ritonga, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor Hukum LBH Asri yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera – Kampung Berdagai Nomor 99 Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Februari 2018

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 23 Juli 2018 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Rap tanggal 30 Mei 2018. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. No.Reg.Perk:PDM- /LABUSEL/Euh.1/01/2018. tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ANDIKA pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira Pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dusun asahan Desa Aek batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu selatan tepatnya di dalam rumah milik DANI PERAWATI HARAHAH atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gr, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira Pukul 18.00 Wib saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil

Halaman 2 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa didalam rumah seorang perempuan yang bernama Dani Perawati yang terletak di Dusun Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan pada pukul 20.00 Wib saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe tiba di rumah seorang perempuan yang bernama Dani Perawati yang terletak di Dusun Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu selatan kemudian saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe masuk ke rumah yang dimaksud dan ternyata di dalam rumah ada seorang Perempuan dan dua orang laki-laki saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut dan ternyata Perempuan tersebut mengaku bernama Dani Perawati (Pemilik rumah) sedang kedua orang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Andika (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe melakukan pemeriksaan menyeluruh dirumah Terdakwa rumah milik Dani Perawati dan ternyata di atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) Buah Dompot Kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) Buah Kaca Pirek bekas bakar Berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop, 3 (tiga) Buah Pipet kecil dan 1 (satu) Buah sobekan amplop warna putih yang berisikan 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip kosong dan juga diatas meja ditemukan 2 (dua) Buah Mancis, 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 085362424449 Milik Dani Perawati, 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 08127787456 milik saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan diatas lemari Pakaian dalam kamar ditemukan 1 (satu) Buah bungkus Plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dan Bungkus Plastik asoy warna hitam yang berikan 1 (satu) Bungkus Plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, di tong sampah dapur rumah ditemukan 3 (tiga) Lembar slip bukti Pengiriman uang Bank Mandiri dan setelah itu dilakukan pengeledahan Badan/Pakaian saksi Andika (dalam penuntutan

Halaman 3 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) maka dikantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam dengan nomor prabayar 082274742424 dan setelah dikumpulkan semua barang Bukti maka saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe langsung membawa tersangka Dani Perawati, Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Andika (dalam penuntutan terpisah) serta seluruh Barang bukti ke kantor satres Narkoba polres labuhanbatu Guna Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya saksi saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe melakukan interogasi kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengakui bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengutipan terhadap uang hasil penjualan sabu kepada Epen (DPO), Jamil (DPO), Adi (DPO) sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mentransfernya uang tersebut ke rekening mandiri milik Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan menyuruh kembali Terdakwa untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri an. Sri Lestari kemudian pada hari selasa tanggal 31 Oktober Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh kembali Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Mandiri an. Maharani selanjutnya pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira Pukul 12.30 Wib dimana pada saat itu saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) berada didalam rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) di Dusun Asahan, Desa Aek batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten labuhanbatu selatan kemudian pintu depan rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) diketuk selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) mendengar suara orang berkata “dek, buka pintu“ kemudian Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) membuka pintu kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah)

Halaman 4 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) duduk di ruang tamu rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) sambil meletakkan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih diatas meja di ruang tamu rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) duduk di ruang tamu rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar tidur Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan mengambil uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hasil dari penjualan sabu di dalam kamar tidur Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menerima uang tersebut selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membuka tas sandang yang tergantung dibadannya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan membuka plastik tersebut dan ternyata didalam plastik asoy warna hitam tersebut terdapat uang yang saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) tidak ketahui jumlahnya dan selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan uang yang saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) serahkan tersebut kedalam plastik sehingga uang yang saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) serahkan bersatu dengan uang yang ada didalam plastik tersebut dan Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengikat plastik asoy tersebut dan selanjutnya memasukkan uang tersebut kedalam tas sandang Setelah Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan uang kedalam tas sandangnya selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) berkata "ada alat?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada" selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengambil handphone miliknya dan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar "Ka, datang kau dulu ke Asahan, mau transfer sekalian belikan alat" selanjutnya Sekitar Pukul 12.45 Wib datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan membawa 2 (dua) buah kaca pirek, beberapa buah pipet kecil, 2 (dua) buah minuman lasagar dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membuat alat isap sabu/bong dan juga sekop dari pipet dan setelah selesai membuat alat isap sabu/bong selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus plastik

Halaman 5 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoy warna hitam dari dalam tas dan meletakkan bungkus plastik asoy tersebut diatas meja dan kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membuka bungkus plastik asoy tersebut dan ternyata didalam plasti asoy warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan membuka plastiknya dan ternyata didalam plastik tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi sabu dan kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan sabu dari dalam plastik klip ukuran besar kedalam plastik klip ukuran kecil dengan mempergunakan sekop yang terbuat dari Pipet dan setelah itu saksi Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membungkus kembali plastik klip berisi sabu dengan plastik asoy warna hitam dan memasukkan kedalam plastik asoy yang semula setelah Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi sabu kedalam plastik asoy selanjutnya saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mempergunakan narkotika jenis sabu dan yang pertama mempergunakan narkotika jenis sabu adalah saksi Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya Terdakwa dan Sekira Pukul 13.00 Wib setelah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "Sudah dulu dik, tranfer dulu" kemudian Terdakwa berkata "Oke bang" selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi uang dari dalam tas kemudian Terdakwa berkata "udah masukkan kedalam tas saja" selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa berkata "kirim kemana bang?" kemudian saksi Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada kepada Terdakwa "keluarkan pulpen sama buku notes dari dalam tas" dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pulpen sama buku notes dari dalam tas dan menyerahkan kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mencatat nomor rekening tujuan uang ditransfer selanjutnya

Halaman 6 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan sekira Pukul 18.10 Wib datanglah Terdakwa kerumah Terdakwa dan menyerahkan slip penyetoran/pengiriman uang kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib tiba-tiba pintu samping rumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) didobrak oleh petugas Polri dan kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) "septikan dek sabu yang diatas meja!" maka saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri dan mengambil bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam salah satu kamar dirumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan meletakkan bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut diatas lemari pakaian selanjutnya saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) keluar dari dalam kamar menuju rumah tamu dan bergabung bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa tetapi diketahui oleh petugas polri selanjutnya melakukan Penangkapan terhadap saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa kemudian petugas Polri mengamankan saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa kemudian petugas Polri melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam di atas lemari pakaian didalam salah satu kamar dirumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan setelah dibuka ternyata didalam plastik tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dan selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut dibuka dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang ukuran besar berisi sabu dan kemudian petugas Polri melakukan penyitaan dan selanjutnya saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis sabu dari

Halaman 7 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atau pihak/Instansi yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor: 834/11.10102/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis dengan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 69,3 (enam puluh Sembilan koma tiga) gram dan berat netto 67,6 (enam puluh tujuh koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor: 835/11.10102/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis dengan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 12477/NNF/2017 tanggal 16 November 2017 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram Narkoba milik Andika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Narkoba milik Andika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan dengan dengan berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram Narkoba milik Andika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau.

Kedua.

Bahwa Terdakwa ANDIKA pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira Pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dusun asahan Desa Aek batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu selatan tepatnya di dalam rumah milik DANI PERAWATI HARAHAH atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gr, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira Pukul 18.00 Wib saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa didalam rumah seorang perempuan yang bernama Dani Perawati yang terletak di Dusun Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan pada pukul 20.00 Wib saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe tiba di rumah seorang perempuan yang bernama Dani Perawati yang terletak di Dusun Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu selatan kemudian saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe masuk ke rumah yang dimaksud dan ternyata di dalam rumah ada seorang Perempuan dan dua orang laki-laki saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut dan ternyata Perempuan tersebut mengaku bernama Dani Perawati (Pemilik rumah) sedang kedua orang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Andika (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan

Halaman 9 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan saksi Jamil Munthe melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah Terdakwa rumah milik Dani Perawati dan ternyata di atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) Buah Dompot Kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) Buah Kaca Pirek bekas bakar Berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop, 3 (tiga) Buah Pipet kecil dan 1 (satu) Buah sobekan amplop warna putih yang berisikan 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip kosong dan juga diatas meja ditemukan 2 (dua) Buah Mancis, 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 085362424449 Milik Dani Perawati, 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 08127787456 milik saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan diatas lemari Pakaian dalam kamar ditemukan 1 (satu) Buah bungkus Plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dan Bungkus Plastik asoy warna hitam yang berikan 1 (satu) Bungkus Plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, di tong sampah dapur rumah ditemukan 3 (tiga) Lembar slip bukti Pengiriman uang Bank Mandiri dan setelah itu dilakukan pengeledahan Badan/Pakaian saksi Andika (dalam penuntutan terpisah) maka dikantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam dengan nomor prabayar 082274742424 dan setelah dikumpulkan semua barang Bukti maka saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe langsung membawa tersangka Dani Perawati, Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Andika (dalam penuntutan terpisah) serta seluruh Barang bukti ke kantor satres Narkoba polres labuhanbatu Guna Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya saksi saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe melakukan interogasi kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengakui bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengutipan terhadap uang hasil penjualan sabu kepada Epen (DPO), Jamil (DPO), Adi (DPO) sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mentransfernya uang tersebut ke rekening mandiri milik Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan menyuruh kembali Terdakwa

Halaman 10 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri an. Sri Lestari kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh kembali Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Mandiri an. Maharani selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira Pukul 12.30 Wib dimana pada saat itu saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) berada didalam rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) di Dusun Asahan, Desa Aek batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten labuhanbatu selatan kemudian pintu depan rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) diketuk selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) mendengar suara orang berkata “dek, buka pintu” kemudian Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) membuka pintu kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) duduk diruang tamu rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) sambil meletakkan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih diatas meja diruang tamu rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) duduk diruang tamu rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar tidur Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan mengambil uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hasil dari penjualan sabu di dalam kamar tidur Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menerima uang tersebut selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membuka tas sandang yang tergantung dibadannya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan membuka plastik tersebut dan ternyata didalam plastik asoy warna hitam tersebut terdapat uang yang saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) tidak ketahui jumlahnya dan selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan uang yang saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) serahkan tersebut kedalam plastik sehingga

Halaman 11 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) serahkan bersatu dengan uang yang ada didalam plastik tersebut dan Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengikat plastik asoy tersebut dan selanjutnya memasukkan uang tersebut kedalam tas sandang Setelah Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan uang kedalam tas sandangnya selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) berkata “ada alat?” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada” selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengambil handphone miliknya dan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar “Ka, datang kau dulu ke Asahan, mau transfer sekalian belikan alat” selanjutnya Sekitar Pukul 12.45 Wib datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan membawa 2 (dua) buah kaca pirek, beberapa buah pipet kecil, 2 (dua) buah minuman lasegar dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membuat alat isap sabu/bong dan juga sekop dari pipet dan setelah selesai membuat alat isap sabu/bong selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus plastik asoy warna hitam dari dalam tas dan meletakkan bungkus plastik asoy tersebut diatas meja dan kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membuka bungkus plastik asoy tersebut dan ternyata didalam plasti asoy warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan membuka plastiknya dan ternyata didalam plastik tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi sabu dan kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan sabu dari dalam plastik klip ukuran besar kedalam plastik klip ukuran kecil dengan mempergunakan sekop yang terbuat dari Pipet dan setelah itu saksi Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membungkus kembali plastik klip berisi sabu dengan plastik asoy warna hitam dan memasukkan kedalam plastik asoy yang semula setelah Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi sabu kedalam plastik asoy selanjutnya saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mempergunakan narkotika jenis sabu dan yang pertama

Halaman 12 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan narkoba jenis sabu adalah saksi Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya Terdakwa dan Sekira Pukul 13.00 Wib setelah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "Sudah dulu dik, tranfer dulu" kemudian Terdakwa berkata "Oke bang" selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi uang dari dalam tas kemudian Terdakwa berkata "udah masukkan kedalam tas saja" selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa berkata "kirim kemana bang?" kemudian saksi Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada kepada Terdakwa "keluarkan pulpen sama buku notes dari dalam tas" dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pulpen sama buku notes dari dalam tas dan menyerahkan kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mencatat nomor rekening tujuan uang ditransfer selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan sekira Pukul 18.10 Wib datanglah Terdakwa kerumah Terdakwa dan menyerahkan slip penyetoran/pengiriman uang kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib tiba-tiba pintu samping rumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) didobrak oleh petugas Polri dan kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) "septikan dek sabu yang diatas meja!" maka saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri dan mengambil bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam salah satu kamar dirumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan meletakkan bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut diatas lemari pakaian selanjutnya saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) keluar dari dalam kamar menuju rumah tamu dan bergabung bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa tetapi diketahui oleh petugas polri selanjutnya melakukan Penangkapan terhadap saksi Dani Perawati harahap (dalam

Halaman 13 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa kemudian petugas Polri mengamankan saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa kemudian petugas Polri melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam di atas lemari pakaian didalam salah satu kamar dirumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan setelah dibuka ternyata didalam plastik tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dan selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut dibuka dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang ukuran besar berisi sabu dan kemudian petugas Polri melakukan penyitaan dan selanjutnya saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis sabu dari Pemerintah atau pihak/Instansi yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor: 834/11.10102/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis dengan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 69,3 (enam puluh Sembilan koma tiga) gram dan berat netto 67,6 (enam puluh tujuh koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor: 835/11.10102/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis dengan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB :
Halaman 14 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12477/NNF/2017 tanggal 16 November 2017 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram Narkotika milik Andika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Narkotika milik Andika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan dengan dengan berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram Narkotika milik Andika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Ketiga

Bahwa Terdakwa ANDIKA pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira Pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dusun asahan Desa Aek batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu selatan tepatnya di dalam rumah milik DANI PERAWATI HARAHAH atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira Pukul 18.00 Wib saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa didalam rumah seorang perempuan yang bernama Dani Perawati yang terletak di Dusun Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu selatan sering terjadi

Halaman 15 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traksaksi jual beli narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan pada pukul 20.00 Wib saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe tiba di rumah seorang perempuan yang bernama Dani Perawati yang terletak di Dusun Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu selatan kemudian saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe masuk ke rumah yang dimaksud dan ternyata di dalam rumah ada seorang Perempuan dan dua orang laki-laki saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut dan ternyata Perempuan tersebut mengaku bernama Dani Perawati (Pemilik rumah) sedang kedua orang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Andika (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah Terdakwa rumah milik Dani Perawati dan ternyata di atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) Buah Dompot Kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) Buah Kaca Pirek bekas bakar Berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop, 3 (tiga) Buah Pipet kecil dan 1 (satu) Buah sobekan amplop warna putih yang berisikan 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip kosong dan juga diatas meja ditemukan 2 (dua) Buah Mancis, 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 085362424449 Milik Dani Perawati, 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 08127787456 milik saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan diatas lemari Pakaian dalam kamar ditemukan 1 (satu) Buah bungkus Plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dan Bungkus Plastik asoy warna hitam yang berikan 1 (satu) Bungkus Plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, di tong sampah dapur rumah ditemukan 3 (tiga) Lembar slip bukti Pengiriman uang Bank Mandiri dan setelah itu dilakukan pengeledahan Badan/Pakaian saksi Andika (dalam penuntutan terpisah) maka dikantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam dengan nomor prabayar 082274742424 dan setelah dikumpulkan semua barang Bukti maka saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil

Halaman 16 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe langsung membawa tersangka Dani Perawati, Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Andika (dalam penuntutan terpisah) serta seluruh Barang bukti ke kantor satres Narkoba polres labuhanbatu Guna Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya saksi saksi Dedi Matondang bersama saksi AA Pulungan bersama dan saksi Jamil Munthe melakukan interogasi kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengakui bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengutipan terhadap uang hasil penjualan sabu kepada Epen (DPO), Jamil (DPO), Adi (DPO) sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mentransfernya uang tersebut ke rekening mandiri milik Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan menyuruh kembali Terdakwa untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri an. Sri Lestari kemudian pada hari selasa tanggal 31 Oktober Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh kembali Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Mandiri an. Maharani selanjutnya pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira Pukul 12.30 Wib dimana pada saat itu saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) berada didalam rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) di Dusun Asahan, Desa Aek batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten labuhanbatu selatan kemudian pintu depan rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) diketuk selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) mendengar suara orang berkata “dek, buka pintu” kemudian Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) membuka pintu kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) duduk diruang tamu rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) sambil meletakkan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih diatas meja diruang tamu rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi

Halaman 17 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) duduk diruang tamu rumah Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar tidur Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan mengambil uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hasil dari penjualan sabu di dalam kamar tidur Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) menerima uang tersebut selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membuka tas sandang yang tergantung dibadannya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan membuka plastik tersebut dan ternyata didalam plastik asoy warna hitam tersebut terdapat uang yang saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) tidak ketahui jumlahnya dan selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan uang yang saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) serahkan tersebut kedalam plastik sehingga uang yang saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) serahkan bersatu dengan uang yang ada didalam plastik tersebut dan Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengikat plastik asoy tersebut dan selanjutnya memasukkan uang tersebut kedalam tas sandang Setelah Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan uang kedalam tas sandangnya selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) berkata “ada alat?” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada” selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengambil handphone miliknya dan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar “Ka, datang kau dulu ke Asahan, mau transfer sekalian belikan alat” selanjutnya Sekitar Pukul 12.45 Wib datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan membawa 2 (dua) buah kaca pirek, beberapa buah pipet kecil, 2 (dua) buah minuman lasegar dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membuat alat isap sabu/bong dan juga sekop dari pipet dan setelah selesai membuat alat isap sabu/bong selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus plastik asoy warna hitam dari dalam tas dan meletakkan bungkus plastik asoy tersebut diatas meja dan kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membuka bungkus plastik asoy tersebut dan ternyata didalam plasti asoy warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik asoy

Halaman 18 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan membuka plastiknya dan ternyata didalam plastik tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi sabu dan kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan sabu dari dalam plastik klip ukuran besar kedalam plastik klip ukuran kecil dengan mempergunakan sekop yang terbuat dari Pipet dan setelah itu saksi Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) membungkus kembali plastik klip berisi sabu dengan plastik asoy warna hitam dan memasukkan kedalam plastik asoy yang semula setelah Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) memasukkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi sabu kedalam plastik asoy selanjutnya saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mempergunakan narkotika jenis sabu dan yang pertama mempergunakan narkotika jenis sabu adalah saksi Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya Terdakwa dan Sekira Pukul 13.00 Wib setelah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "Sudah dulu dik, tranfer dulu" kemudian Terdakwa berkata "Oke bang" selanjutnya Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi uang dari dalam tas kemudian Terdakwa berkata "udah masukkan kedalam tas saja" selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa berkata "kirim kemana bang?" kemudian saksi Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada kepada Terdakwa "keluarkan pulpen sama buku notes dari dalam tas" dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pulpen sama buku notes dari dalam tas dan menyerahkan kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mencatat nomor rekening tujuan uang ditransfer selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan sekira Pukul 18.10 Wib datanglah Terdakwa kerumah Terdakwa dan menyerahkan slip penyetoran/pengiriman uang kepada Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya

Halaman 19 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 wib tiba-tiba pintu samping rumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) didobrak oleh petugas Polri dan kemudian Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) "septikan dek sabu yang diatas meja!" maka saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri dan mengambil bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam salah satu kamar dirumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan meletakkan bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut diatas lemari pakaian selanjutnya saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) keluar dari dalam kamar menuju rumah tamu dan bergabung bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa tetapi diketahui oleh petugas polri selanjutnya melakukan Penangkapan terhadap saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa kemudian petugas Polri mengamankan saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa kemudian petugas Polri melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam di atas lemari pakaian didalam salah satu kamar dirumah saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) dan setelah dibuka ternyata didalam plastik tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dan selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut dibuka dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang ukuran besar berisi sabu dan kemudian petugas Polri melakukan penyitaan dan selanjutnya saksi Dani Perawati harahap (dalam penuntutan terpisah) bersama Saksi Heri Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis sabu dari Pemerintah atau pihak/Instansi yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor: 834/11.10102/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis dengan

Halaman 20 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan/penaksiran barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 69,3 (enam puluh Sembilan koma tiga) gram dan berat netto 67,6 (enam puluh tujuh koma enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor: 835/11.10102/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis dengan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 12477/NNF/2017 tanggal 16 November 2017 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram Narkoba milik Andika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Narkoba milik Andika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan dengan dengan berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram Narkoba milik Andika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg.Perkara.PDM-08/LABUSEL/Euh.2/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus Padang besar berisi narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) Buah Kaca Pirek bekas bakar Berisi Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) Buah Buku Notes (catatan Utang Pembeli Narkotika jenis sabu).
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 0853 6242 4449 Milik DANI PERAWATI HARAHAP Alias DANI.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 0812 7787 456 Milik HERI GUNAWAN Alias HERI.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam dengan nomor prabayar 0822 7474 2424 milik ANDIKA.
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil.
 - 3 (tiga) Buah Pipet kecil.
 - 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop.
 - 1 (satu) Buah tutup Botol minuman lasegar yang berlobang.
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip kosong.
 - 2 (dua) Buah Mancis.
 - 1 (satu) buah sobekan amplop warna putih.
 - 2 (dua) Buah sobekan Plastik asoy warna hitam (pembalut sabu).
 - 3 (tiga) Lembar slip bukti Pengiriman uang Bank MandiriDipergunakan dalam perkara Heri Gunawan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan Putusan Nomor.45/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus Padang besar berisi narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) Buah Kaca Pirek bekas bakar Berisi Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) Buah Buku Notes (catatan Utang Pembeli Narkotika jenis sabu).
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 0853 6242 4449 Milik DANI PERAWATI HARAHAP Alias DANI.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung warna putih dengan nomor Prabayar 0812 7787 456 Milik HERI GUNAWAN Alias HERI.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam dengan nomor prabayar 0822 7474 2424 milik ANDIKA.
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil.
 - 3 (tiga) Buah Pipet kecil.
 - 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop.
 - 1 (satu) Buah tutup Botol minuman lasegar yang berlobang.
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip kosong.
 - 2 (dua) Buah Mancis.
 - 1 (satu) buah sobekan amplop warna putih.
 - 2 (dua) Buah sobekan Plastik asoy warna hitam (pembalut sabu).
 - 3 (tiga) Lembar slip bukti Pengiriman uang Bank MandiriDipergunakan dalam berkas perkara An. Dani Perawati Harahap (dalam berkas terpisah).

Halaman 23 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca:

1. Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor. Akta 131/Akte.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Megawati Simbolon,SH. Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 5 Juni 2018;
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Juni 2018;
3. Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2018 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 2 Agustus 2018, Akta penyerahan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2018; adapun alasan jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagai berikut :
 1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat jika putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut adalah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan dan materi pertimbangan hukum (Analisa Fkata dan Analisa Hukum) dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan tersebut.
 2. Bahwa persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa ANDIKA yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan (pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP) dan tidak ada pernyataan yang menjerat (pasal 166 KUHAP), serta merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri (pasal 189 ayat (1), (3) KUHAP) karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan membenarkan semua dakwaan dari Penuntut Umum apalagi keterangan terdakwa tersebut baik yang ada di berita acara pemeriksaan di penyidik maupun di depan persidangan sama dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang disumpah sehingga keterangan terdakwa tersebut merupakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.

Halaman 24 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan di Medan dalam menjatuhkan putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal terhadap Terdakwa yang Barang Bukti Narkotika saat dilakukan Penangkapan jumlahnya cukup besar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 yang di tanda tangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, SE NIK 67.00.22.58 menyebutkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 67,6 gram (enam puluh tujuh koma enam) gram, sehingga perlu adanya hukuman yang tegas dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatutnya/selayaknya jika Terdakwa dijatuhi hukuman sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya.
6. Surat Mempelajari berkas perkara No.W2.U13/2049/HN.01/10/VII/2018, Pengadilan Negeri Rantauprapat masing-masing pada tanggal 3 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Rap, Tanggal 30 Mei 2018 tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Akta 131/Akte.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Megawati Simbolon,SH. Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Juni 2018 telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 Mei 2018 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, termasuk di dalamnya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 Mei 2018 serta Akta dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka permintaan banding dari Terdakwa dan

Halaman 25 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas Terdakwa dan Berita Acara Persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, sebagaimana didakwa Alternatif Kedua, kepadanya dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 Mei 2018 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (2), Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 27 halaman Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, oleh: Adi Sutrisno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H.,M.Hum dan H. Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Syarifah Masthura, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Binsar Siregar,SH.,M.Hum

Ttd

H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Syarifah Masthura, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Adi Sutrisno,SH.MH